



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MALANG
DENGAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**



TENTANG

**KERJA SAMA PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Nomor : 415.4/10/35.73.111/2019

Nomor : 059/UN10/KS/2019

Pada hari ini Rabu tanggal lima belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas (15 - 05 - 2019) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. H. SUTIAJI** : Walikota Malang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-5891 tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota Malang Provinsi Jawa Timur, berkedudukan di jalan Tugu nomor 1 Malang Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. Ir. NUHFIL HANANI AR., MS** : Rektor Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 314/M/KPT.KP/2018 Tanggal 26 Juni 2018, berkedudukan di Jalan Veteran Malang 65145, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dapat disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan dasar-dasar Nota Kesepakatan ini sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah yang berperan serta secara aktif untuk meningkatkan pelayanan kepada warga Kota Malang dengan memanfaatkan dan mendayagunakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Untuk itu **PIHAK KESATU** berusaha menjadi suatu Lembaga Pemerintah yang proaktif di